

**PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS MENURUT
UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

***THE ROLE OF THE PRESS COUNCIL IN THE SETTLEMENT OF PRESS DISPUTES
UNDER THE PRESS LAW NUMBER 40 YEAR 1999 ABOUT THE PRESS***

¹Dwita Rezkiana, ²Muh. Akbar, ³Moh. Yusuf Hasmin

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : dwitarezkiana@gmail.com)

(Email : Akbar.akbar090@gmail.com)

(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers yaitu dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan Media Massa. Dewan Pers dapat juga berperan sebagai mediator jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media massa. Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers menggunakan strategi, diantaranya adalah a). melakukan mediasi, b). membuat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR), c). melakukan Surat Menyurat atau Komunikasi Telephon, d). Pemberian Pendapat.

Kata Kunci : Dewan Pers, Penyelesaian Sengketa Pers, Peranan

ABSTRACT

The role of the press board in dispute resolution of press news is that it can give consideration and seek resolution of public complaints on cases related to the news of the mass Media. The Press Council may also act as a mediator in the event of disputes, both civil disputes and criminal disputes, between the press and the person or community who feel harmed for mass media coverage. The Press Council in resolving press disputes using strategies, including a). Mediation, B). Making representations, assessments and recommendations (PPR), C). Doing correspondence or Telephon communication, D). Giving opinion.

Keywords: Press Council, press dispute resolution, role

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya.¹ Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers.

Undang-undang Pers mengatur pula bahwa bilamana terjadi perselisihan menyangkut permasalahan hukum maka Dewan Pers diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang

¹ Lihat Konsideran Menimbang huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

dimaksud. Dewan Pers diberi peran untuk memantau aktivitas kehidupan dunia pers sekaligus berperan serta mengemukakan pendapat menyangkut permasalahan hukum bilamana terjadi sengketa pers baik yang dilakukan sesama profesi dikalangan pers, pers dan pemerintahan, maupun media pers dengan pihak masyarakat atau individu yang eksis dimasyarakat.²

Menilik beberapa kasus perdata yang diajukan terhadap wartawan dan perusahaan pers, umumnya berupa perbuatan melawan hukum pasal 1372 KUH Perdata, dalam petitumnya disertai gugatan ganti rugi dan permintaan permohonan maaf. Seperti halnya dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis mendengar/ meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Dengan demikian, seharusnya pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut terlebih dahulu harus membuat hak jawab sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut KEJ). Jadi, sebelum dilimpahkan ke kepolisian seharusnya pihak yang terkait sengketa tersebut menyelesaikan perkaranya sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Pers dan Ketentuan Tentang Kode Etik Jurnalistik.

Sungguh sangat mengherankan apabila dikatakan bahwa Undang-undang tersebut tidak cukup aspiratif dalam menghukum media yang bersalah apalagi bila dianggap kebal hukum. Seperti halnya hakim, jaksa, polisi, advokat dan jurnalis juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Undang-undang Pers telah menganut kaidah-kaidah jurnalistik universal seperti asas berimbang, hak jawab, hak koreksi, hak tolak dan kewajiban media melayani hak jawab serta hak koreksi telah tercantum sangat tegas, termasuk sanksi pidana denda terhadap pelanggarnya. Sanksi terhadap jurnalis / media yang bersalah telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut yakni denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).³

Dalam iklim demokrasi yang sehat, seperti yang kita lihat dinegara-negara maju, pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik hanya dapat diperdatakan. Hukuman yang dijatuhkan pun lebih kepada upaya pemulihan ketimbang efek penjara. Para hakim dinegara-negara maju tahu bahwa kebenaran absolut tak akan kita temui dari sebuah karya pers, oleh karena itu media

²Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangandan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

³Ibid, Hal. 23.

massa tak dapat dihukum karena benar tidaknya pemberitaan melainkan apakah proses dan kaidah jurnalistik yang minimal telah dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian akan dilakukan dengan cara penelusuran atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut akan diarahkan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditetapkan dalam perumusan masalah, dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Berdasarkan pasal 15 ayat 2 undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a). Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, b). Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, c). Menetapkan dan mengawasipelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, d). Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, e). Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, f). Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. G). Mendata perusahaan pers.

Ketujuh fungsi inilah yang senantiasa diemban oleh Dewan pers, melindungi kemerdekaan pers yang berarti menjaga agar kemerdekaan dapat tetap terjaga, sehingga berfungsi sesuai dengan tujuan diadakannya kemerdekaan pers. Ada tiga hal yang dapat mengurangi makna kemerdekaan pers; yang pertama, pihak ketiga yang berupaya mengurangi, meronrong atau menghilangkan kemerdekaan pers. Kedua, pihak ketiga yang mamakai kemerdekaan pers hanya sebagai topeng untuk kepentingan lain, dengan kata lain mereka adalah penumpang gelap kemerdekaan pers. Ketiga, pihak pers yang memakai kemerdekaan pers dengan tidak profesional dan tidak beretika.

Fungsi ke dua, dalam hal pemberian pengkajian, semua metode dan cara pengkajian memungkinkan untuk dilakukan oleh dewan pers. Dewan pers melakukan berbagai survei baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain termasuk dengan perguruan tinggi dan media watch (Pemantau Media). Dewan Pers juga melakukan pengkajian analisis strategis, termasuk untuk menentukan langkah mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang menjadi langkah jangka panjang. Kemudian dalam menjalankan fungsi yang ketiga, yakni menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers berupaya melahirkan sebuah Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai dan berlaku untuk semua wartawan. Dalam hal ini dewan pers telah memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik oleh 29 organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 yang dapat berlaku untuk semua organisasi wartawan tersebut. Kemudian kesepakatan itu dituangkan ke dalam peraturan Dewan Pers. Artinya, Dewan pers telah memiliki rujukan Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai sebagai acuan nilai-nilai profesi.

Kemudian Dewan Pers juga menerima dan memeriksa pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dari semua pihak. Menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik⁴ melalui Mekanisme Hak Jawab⁵, atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Kemudian melakukan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Namun, pada realitasnya peranan ini tidaklah berjalan dengan baik. Tercatat masih banyak pasal-pasal karet Haatzai Artikel (delik kebencian) dalam KUHP digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP. Penggunaan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya Undang-undang Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:⁶

- 1). Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- 2). Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- 3). Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- 4). Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan

⁴Kode Etik Jurnalistik Secara singkat dan umum dikenal dengan KEJ yang artinya, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) itu sendiri. Dan berlaku untuk kalangan jurnalis

⁵.Hak Jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Hak jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya, bukan kepada pers yang lainnya.

⁶Lihat, pasal 15 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 5). Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 6). Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 7). Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka. Salah satu fungsi yang menjadi dasar bagi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi bersumber pada pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Hadirnya dewan Pers sejak tahun 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, yang pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi HAM, karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu dipertegas pada salah satu fungsi dewan pers yang tertuang pada UU Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Kelemahan UU Pers inilah yang harus diperbaiki agar dapat menjadi *lex specialis*⁷ bagi dunia pers di Indonesia. Hal ini juga masih menjadi polemik bahwa apakah UU Pers merupakan *lex specialis* atau bukan. Sistem peradilan di Indonesia nampaknya belum mampu mengakomodasi secara penuh penerapan dan pembatasan yang diperkenankan dalam hukum internasional terkait dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam berbagai

⁷*Lex specialis* (asas hukum yang bersifat khusus), *lex specialis* derogat legi generali merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik, masih nampak bahwa persoalan ranah etika telah menjadi ranah hukum.

Strategi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pers di Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi menyelesaikan sengketa, dewan pers mengeluarkan peraturan dewan pers No. 1/ Peraturan-DP/ I/ 2008 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers ketentuan dalam peraturan dewan pers yang berkaitan dengan fungsi mediasi tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatakan: “Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian”.

Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik.

Dalam menyelesaikan sengketa pers yang sering terjadi antara insan pers dengan pihak lain, dewan pers harus dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan menggunakan beberapa strategi penyelesaian, diantaranya :

Mediasi, Secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mediasi yang diperankan oleh dewan pers merupakan mediasi diluar proses pengadilan, dan bersifat sukarela ataupun pilihan para pihak. Dengan demikian dewan pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika yang memberitakan dan pihak yang merasa dirugikan akibat diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsinya.⁸

Dalam artian, Dewan Pers melakukan peranannya sebagai mediator, dalam hal ini Dewan Pers lebih banyak mendengar keinginan para pihak posisi dewan pers disini hanya sebagai penengah. Kemudian sebagai fasilitator, disini dewan pers memberikan pertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Dewan Pers

⁸Takdir Rahmadi. Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96

juga dapat melakukan Ajudikasi atau Dewan Pers sebagai “hakim” mengambil keputusan terhadap kasus yang diperiksanya. Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan (non-ajudikasi berarti di luar pengadilan).

Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR), dalam penyelesaian sengketa pers yang mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis ini, peranan Dewan Pers sangatlah penting dalam kehidupan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan tersebut Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi.

Bila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang disampaikan kepada kedua pihak yang bersengketa. PPR itu juga dimuat di buletin ETIKA dan website Dewan Pers (www.dewanpers.or.id dan www.dewanpers.org) yang dapat diunduh oleh siapa pun.

Permasalahan kemudian yang menjadi penghambat Dewan Pers dalam menyelesaikan kasusnya, terkadang Pelapor atau si pengadu setelah memberikan laporan atau pengaduan bersikap kurang kooperatif terhadap Dewan Pers. Laporan dan pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Dewan Pers ternyata telah di laporkan ke polisi atau kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman pengadu terhadap pesan-pesan media pers. Si pengadu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tidak proporsional. Kesalahpahaman antara pihak yang bersengketa ketika proses mediasi berlangsung.

Dewan Pers selalu menekankan supaya masyarakat menggunakan Hak Jawab mereka. Dengan demikian akan ada referensi tertulis atau terekam bahwa berita yang keliru itu pernah dibantah dan diluruskan. Kalau tidak ada referensi tertulis atau terekam, maka masyarakat bahkan anak-cucu orang atau lembaga bersangkutan akan beranggapan bahwa berita itu benar adanya, karena tidak pernah dibantah. Karena itu, setiap kali ada berita yang merugikan, Dewan Pers menganjurkan segera digunakan Hak Jawab secara proporsional. Bantah setiap paragraf atau bagian yang tidak benar dengan fakta-fakta yang relevan, dan mengirim tembusannya ke Dewan Pers. Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers memilah berdasarkan bobot pelanggaran, apakah pelanggaran itu atau kelalaian. Jika hanya kelalaian, maka media pers diminta untuk melayani Hak Jawab. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan, media pers tersebut harus meminta maaf.

Menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik⁹ melalui Mekanisme Hak Jawab¹⁰, atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Kemudian melakukan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Namun, pada realitasnya peranan ini tidaklah berjalan dengan baik. Tercatat masih banyak pasal-pasal karet Haatzai Artikelen (delik kebencian) dalam KUHP digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP. Penggunaan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya Undang-undang Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.

Meskipun penyelesaian permasalahan-permasalahan tentang pers atau sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media massa telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, namun pada realitasnya masih saja banyak kasus-kasus pers yang diselesaikan dengan mengesampingkan UU Pers sebagai pedoman dasarnya.

Tugas Dewan Pers hanya menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Yang berwenang mengenakan sanksi adalah media yang bersangkutan. Bila media tersebut tidak melaksanakan sanksi, Dewan Pers mempublikasikan secara terbuka.¹¹

Surat Menyurat atau telephon Dewan Pers juga menyelesaikan kasus pengaduan melalui surat menyurat atau telephon. Proses surat menyurat dilakukan jika pengaduan datang dari wilayah yang jauh dari Jakarta atau sulit dijangkau sehingga proses mediasi langsung secara teknis sulit dilakukan atau mahal biayanya. Maka penyelesaian dilakukan dengan surat menyurat dengan pengadu dan teradu, yang biasanya dilengkapi dengan komunikasi telephon. Penyelesaian melalui komunikasi telephon juga didahulukan jika diperlukan proses penyelesaian yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda tunda. Ini terjadi misalnya pada media siber yang harus segera meralat beritanya atau menghapuskan komentar berita yang menimbulkan kontroversi atau merugikan pihak tertentu. Atau pada kasus-kasus pers di daerah berpotensi menimbulkan insiden kekerasan jika tidak ditangani dengan segera.

⁹Kode Etik Jurnalistik Secara singkat dan umum dikenal dengan KEJ yang artinya, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) itu sendiri. Dan berlaku untuk kalangan jurnalis.

¹⁰Hak Jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Hak jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya, bukan kepada pers yang lainnya

¹¹wan Awaluddin Yusuf, <http://solidaritas-fpmj.blogspot.com/>

Pemberian Pendapat, Secara tegas UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur penyelesaian pidana pers melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3). Jika Perusahaan Pers tidak menjalankan mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan (3), maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh ketentuan Pasal 18 ayat (2), memidanakan Perusahaan Pers dengan tuntutan pidana denda sebesar-besarnya lima ratus juta rupiah.

Terkait dengan pelanggaran diatas, para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau aktivitas pers bisa menempuh jalur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melakukan pengaduan ke Dewan Pers. Selanjutnya Dewan Pers akan melakukan pengkajian dan penilaian terhadap aduan yang masuk.

Jika terjadi keberatan masyarakat terhadap berita yang disampaikan pers maka sebagaimana yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers merasa cukup hanya dengan melayani dan menyiarkan “hak koreksi” dan atau “hak jawab” subjek berita atau kemudian minta maaf, selesai. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Setidaknya ada lima cara atau langkah “penyelesaian” yang akan ditempuh masyarakat terhadap suatu persoalan jika masyarakat keberatan atas informasi yang diberikan suatu pers.

Pertama, mengikuti prosedur “hak koreksi” hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang nama baiknya. Dan atau “hak jawab” hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Kedua, menyampaikan somasi kepada perusahaan pers. Subtansi somasi paling banyak adalah meminta maaf melalui media massa lainnya atau melalui perusahaan pers dimaksud.

Ketiga, menyerahkan penyelesaian persoalan dan permasalahan melalui Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan UU Pers, dimana salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Keempat, mengadakan dan menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita, kepihak yang berwajib (kepolisian) secara pidana dan atau menggugat perusahaan pers secara perdata melalui Pengadilan.

Kelima, cara dan langkah ini adalah jalan pintas yang sering dilakukan dan ditempuh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, yakni melabrak kantor redaksi perusahaan pers yang bersangkutan dengan melakukan unjuk rasa, ancaman, melakukan pemukulan terhadap wartawan yang menulis berita yang merugikan tersebut, merusak sampai dengan membakar kantor redaksi perusahaan pers.

Kelima cara dan langkah diatas sifatnya alternatif dan atau kumulatif dan bukan harus prosedural dalam arti tidak harus berurutan atau tahap demi tahapan dilakukan. Berbagai pengalaman yang terjadi terhadap kelima cara dan atau langkah sudah dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers yaitudapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan Media Massa. Dewan Pers dapat juga berperan sebagai mediator jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media massa. 2). Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers menggunakan strategi, diantaranya adalah a). melakukan mediasi, b). membuat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR), c). melakukan Surat Menyurat atau Komunikasi Telephon, d). Pemberian Pendapat.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis menarik beberapa saran untuk ditindak lanjuti, sebagai berikut: 1). Perlu dilakukan penguatan kedudukan dewan pers sebagai bentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa pemberitaan pers melalui pengaturan dalam Undang-undang Pers maupun dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman atau dalam Undang-undang tersendiri yakni dalam Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pers. 2). Fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers saat ini perlu disosialisasikan kepada para penyelenggara negara, Guru dan masyarakat luas pada umumnya. Terutama sosialisasi tentang mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Aamudi. 2009. Kebebasan Pers dan Kepentingan Umum, Jakarta: Tim LBH PERS.

Bagir Manan, 2012, Politik Publik Pers. Cetakan I. Dewan Pers: Jakarta.

Edi Susanto. 2010, Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Ignatius Haryanto. 1995, Pembredelan Pers di Indonesia, Kasus Koran Indonesia Raya, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Ignatius Haryanto. 2010. Harapan pada Dewan Pers, dalam Kompas, Edisi 17 Februari 2010;

Samsul Wahidin. 2011, Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Takdir Rahmadi. Mediasi, 2010, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. (Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika PerkembangandanUrgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta.